

Analisis Yuridis tentang Aktivitas Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Menggunakan Jeriken untuk Dijual Kembali Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Sulastris Sonbai Feto

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Korespondensi penulis: sulastrisonbaifeto@gmail.com

Rudepel Petrus Leo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Debi F. Ng. Fallo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas that oil and gas business activities are divided into two, namely upstream business activities and downstream business activities. The activity of buying and selling fuel oil is usually in retail form which is put in a glass bottle with a liter size that will be sold to buyers who have previously been bought by sellers from gas stations where fuel oil (BBM) is one of the important elements in fulfilling the community's economy. Based on the initial observations of researchers, especially in Kupang City, retail fuel oil sellers cannot be calculated so much and usually, these retail fuel oil sellers sell in front along the road or in ordinary places, vehicles pass by by setting up mini kiosks or workshops. Therefore, researchers formulate the main problems, namely: (1) How is the implementation of legal regulations related to the act of purchasing fuel oil (BBM) at gas stations using jerry cans for resale in terms of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas? (2) What are the factors that hinder the police in handling the activity of purchasing fuel oil (BBM) using jerry cans at gas stations in terms of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas? This research is a research that uses the Empirical Juridical method. This research is a legal research conducted by researching regulations, primary data, documentation studies. The research aspects studied are Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas, legal factors, law enforcement factors, facilities and facilities factors, community factors, buying and selling fuel oil, cultural factors. The results of the study found that: (1) Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas in its implementation has not run well and is less firm against people who abuse fuel oil (BBM); (2) Factors that become obstacles for the police in handling fuel purchase activities are legal factors, law enforcement factors, facilities and facilities factors, community factors and cultural factors.

Keywords: Law Number 22 of 2001, Fuel Oil, Gas Stations, Factors.

Abstrak. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi terbagi menjadi dua yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Aktifitas jual beli bahan bakar minyak biasanya dalam bentuk eceran yang dimasukkan dalam sebuah botol kaca dengan ukuran seliter yang akan dijual kepada pembeli yang sebelumnya telah di beli oleh penjual dari SPBU dimana bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu unsur yang penting dalam pemenuhan ekonomi masyarakat. Berdasarkan pengamatan awal peneliti khususnya di Kota Kupang penjual bahan bakar minyak eceran sudah tidak bisa diperhitungkan saking banyaknya dan biasa para penjual bahan bakar minyak eceran ini berjualan di depan sepanjang jalan maupun di tempat biasa kendaraan lewat dengan cara mendirikan kios mini atau bengkel. Oleh karena itu, peneliti merumuskan masalah pokok yaitu: (1) Bagaimanakah implementasi aturan hukum terkait perbuatan pembelian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU menggunakan jeriken untuk dijual kembali ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat bagi kepolisian dalam menangani aktivitas pembelian bahan bakar minyak (BBM) menggunakan jeriken di SPBU ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi? Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode Yuridis Empiris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan, data primer, studi dokumentasi. Aspek penelitian yang diteliti yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, jual beli bahan bakar minyak, faktor kebudayaan. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik dan kurang tegas terhadap masyarakat yang

melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM); (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi kepolisian dalam penanganan aktivitas pembelian bahan bakar minyak adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Bahan Bakar Minyak, SPBU, Faktor-faktor.

LATAR BELAKANG

Pertamina merupakan perusahaan minyak dan gas bumi milik pemerintah Indonesia yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957, dengan nama PT Pertamina. Pertamina berubah status hukum menjadi Persero pada tanggal 23 Oktober 2003. Pertamina memiliki visi menjadi perusahaan yang unggul maju dan terpadang titik ruang lingkup usaha. Pertamina terdiri dari usaha hulu dan hilir. Bisnis sektor hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas dan panas bumi yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri sedangkan bisnis di sektor hilir meliputi kegiatan pengolahan minyak mentah (refinery), pemasaran dan niaga produk-produk hasil minyak dan petrokimia dan bisnis perkapalan terkait untuk pendistribusian produk-produk Perusahaan.

Dalam perjalanan sejarah pembangunan nasional minyak bumi dan gas alam memiliki peran penting dan strategis. Selain menguasai hajat hidup orang banyak, minyak dan gas bumi juga merupakan sumber energi bagi kegiatan ekonomi nasional. Sektor minyak dan gas bumi berkontribusi penerimaan devisa negara dan pada masa-masa awal pembangunan Persib terbesar dari penerimaan negara bersumber dari pengelolaan minyak dan gas bumi.

Pertamina sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengemban misi penting dan strategis dalam pembangunan sektor migas selama beberapa dasawarsa merupakan aktor tunggal dalam mengelola kekayaan minyak dan gas bumi dan menjamin ketersediaan sumber energi khususnya bahan bakar minyak. Meskipun peran itu sebagian telah diambil kembali oleh pemerintah melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang membuat kesempatan bagi pelaku bisnis untuk berkip nasional, Pertamina masih dianggap dan diharapkan menjadi leading dalam pembangunan sektor migas nasional (Kuncoro, M., 2009).

Dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat peraturan mengenai sumber daya alam strategis. Pasal 33 yang berbunyi:

1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
2. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu unsur yang penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di seluruh negara yang ada, baik negara berkembang hingga negara maju. Di Indonesia BBM juga termasuk kedalam kebutuhan pokok masyarakat. Bahan bakar minyak digunakan baik di rumah tangga, industri maupun transportasi sehingga bahan bakar minyak memegang peran penting dalam menentukan perubahan harga barang dan jasa. Setiap kali harga BBM naik juga pasti akan diikuti dengan kenaikan kebutuhan-kebutuhan pokok dan itu juga berlaku sebaliknya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan peningkatan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut, memberikan landasan hukum bagi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi terbagi menjadi dua (2), yang pertama kegiatan usaha hulu yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi, yang kedua kegiatan usaha hilir yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga. Kegiatan tersebut dilakukan harus berdasarkan izin usaha melalui mekanisme. Banyaknya kebutuhan bahan bakar minyak saat ini di masyarakat maka muncullah berbagai masalah seperti penjualan kembali bahan bakar minyak (BBM) yang bersubsidi jenis solar dan pertalite.

Banyak di daerah Indonesia yang masih sering ditemukan kios atau warung sembako berupa penjualan kembali bahan bakar minyak (BBM) terutama di Kota Kupang. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut, akan tetapi masyarakat masih tetap melakukan kegiatan yang melanggar undang-undang tentang minyak dan gas bumi. Seperti aktifitas pembelian BBM menggunakan jeriken di SPBU untuk dijual kembali sudah biasa terjadi di masyarakat.

Aktifitas jual beli bahan bakar minyak biasanya dalam bentuk eceran yang dimasukkan dalam sebuah botol kaca dengan ukuran seliter yang akan dijual kepada pembeli yang sebelumnya telah di beli oleh penjual dari SPBU. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa masyarakat dilarang menjual kembali BBM jenis apapun;

1) Pasal 53:

Setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
 - c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- 2) Pasal 55 berbunyi:

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa dalam kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah. Pasal di atas dengan jelas dilarang melakukan praktek penjualan bahan bakar minyak secara eceran. Namun, situasinya sekarang ini sebagian kalangan masyarakat masih sangat antusias untuk tetap melakukan praktek penjualan BBM. Bahkan, saat ini kita bisa dengan mudah menemukan di berbagai tempat di Kota Kupang, aktifitas penjualan bahan bakar minyak eceran semakin banyak, padahal sudah banyak SPBU.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti khususnya di Kota Kupang penjual bahan bakar minyak eceran sudah tidak bisa diperhitungkan saking banyaknya dan biasa para penjual bahan bakar minyak eceran ini berjualan di depan sepanjang jalan maupun di tempat biasa kendaraan lewat dengan cara mendirikan kios mini atau bengkel.

Oleh karena itu, melihat dari fenomena sekarang ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana aktivitas dari pembelian bensin eceran menggunakan jeriken di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk dijual kembali.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis yuridis tentang aktivitas pembelian bahan bakar minyak (Bbm) di SPBU menggunakan jeriken untuk dijual kembali ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis data-data yang diperoleh dari studi lapangan mengenai fakta hukum yang ada yang berkaitan dengan aktivitas pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menggunakan jeriken untuk dijual kembali di Kota Kupang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Nunbaun Sabu, Kota Kupang dan Kantor Kepolisian Resor Kupang Kota.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan pengamatan langsung (observasi). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum/referensi pustaka yang punya keterkaitan dengan aspek yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan *editing* dan coding. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan merangkai berbagai informasi/data untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti untuk menggambarkan mengenai aktivitas pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menggunakan jeriken kemudian dikaitkan dengan kenyataan di lapangan dan menawarkan solusi yang dapat digunakan. Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, dan akhirnya di ambil sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Aturan Hukum Terkait Perbuatan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Menggunakan Jeriken Untuk Dijual Kembali Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Pada umumnya di Kota Kupang, bagi beberapa orang yang mempunyai usaha bahan bakar minyak eceran tidaklah dipersoalkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan setiap tahunnya jumlah transportasi semakin banyak, namun tidak seimbang dengan keberadaan jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Kota Kupang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa usaha bahan bakar minyak eceran dianggap sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setiap harinya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa seluruh kegiatan usaha hilir tersebut bisa dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah. Namun, di Kota Kupang para pelaku usaha bahan bakar minyak eceran tersebut banyak yang tidak memiliki izin usaha, namun para pelaku usaha tersebut dapat secara bebas dan leluasa dalam membeli bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menggunakan jeriken dan juga tangki motor sebagai penampung dan untuk dijual kembali.

Pembelian bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menggunakan jeriken untuk di jual kembali merupakan tindak pidana “Menyalahgunakan pengangkutan dan/ niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

1. Bahwa setiap orang bisa membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU-SPBU
2. Bahwa selain kendaraan bermotor, bisa setiap orang membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi salah satunya jenis solar dan pertalite di SPBU dengan menggunakan alat lain (contoh jeriken) namun harus memiliki rekomendasi dari SKPD terkait sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian dan harga eceran bahan bakar minyak (BBM)
3. Bahwa secara umum tidak ada batasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di SPBU tetapi untuk pembelian khusus yang mendapat rekomendasi dari SKPD sesuai kebutuhan dibatasi sesuai dengan isi rekomendasi
4. Bahwa yang menjadi dasar sehingga seseorang tidak bisa membeli BBM bersubsidi jenis solar dengan menggunakan jeriken di SPBU- SPBU adalah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian dan harga eceran bahan bakar minyak (BBM)
5. Bahwa seseorang bisa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU dalam jumlah yang banyak namun harus mendapat rekomendasi dari SKPD sesuai dengan kebutuhan
6. Bahwa orang tersebut harus mendapat ijin/ Rekomendasi dari SKPD sesuai kebutuhannya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian dan harga eceran bahan bakar minyak (BBM)
7. Bahwa jika seseorang membeli BBM bersubsidi jenis solar dengan menggunakan tangki minyak dari mobil truck kemudian BBM tersebut ditap atau keluar dari dalam tangki minyak dari mobil truck dan menyimpannya di dalam jeriken maka perbuatan

tersebut tidak dibenarkan dan telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian dan harga eceran bahan bakar minyak (BBM)

8. Bahwa untuk pembelian khusus harus mendapat rekomendasi dari SKPD sesuai kebutuhan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian dan harga eceran bahan bakar minyak (BBM) .

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur tentang izin usaha tersebut tertuang dalam Pasal 23 dan Pasal 24 yang dimana pada pokoknya mengharuskan seseorang untuk melakukan izin usaha ketika menjual bahan bakar minyak eceran kepada masyarakat luas, dan dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Minyak dan Gas Bumi telah menekankan bahwa bagi mereka yang tidak memiliki izin usaha maka dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Oleh karena itu, berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa secara yuridis memang telah tertulis dengan jelas bahwa seseorang dilarang untuk melakukan usaha bahan bakar minyak jika tidak mempunyai izin usaha dalam hal ini membeli bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menggunakan jeriken maupun media tampungan lain dengan maksud dijual kembali secara eceran, namun tanpa mengurangi apresiasi terhadap upaya Pemerintah dalam memberantas usaha bahan bakar minyak tanpa izin, Peneliti melihat bahwa dalam prakteknya penegakan hukum kurang tegas dan belum memberikan dampak yang relevan dalam memberikan sanksi tegas.

Faktor-Faktor Penghambat Bagi Kepolisian dalam Menangani Aktifitas Pembelian Bahan Bakar Minyak Menggunakan Jeriken di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat suatu aturan hukum yang berlaku disuatu negara, dimana suatu aturan tersebut mempunyai maksud dan tujuan yaitu dengan tercapainya keadaan yang aman dan damai, seperti hukum yang berlaku di negara Indonesia yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang.

Oleh karena itu, dalam menyelesaikan suatu persoalan yang muncul di masyarakat harus membutuhkan penanganan maksimal dari Pemerintah, tetapi di dalam pelaksanaannya lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan wewenang sering mengalami hambatan-hambatan yang berasal dari dalam maupun luar.

Pada dasarnya aktifitas pembelian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU menggunakan jeriken dengan maksud dijual kembali, jika tanpa izin usaha dapat di pidana dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Setiap orang yang melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), Serta Penyimpanan dan Niaga sebagaimana di maksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nita Kabnani, salah satu pegawai di PT. Pertamina Nunbaun Sabu, Kota Kupang telah menyampaikan bahwa “kami dari pihak atasan disini telah menyampaikan untuk terima masyarakat yang membeli bahan bakar minyak menggunakan jeriken tetapi dengan ketentuan harus ada surat izin dari pemerintah setempat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat” . Oleh karena itu, adapun beberapa faktor yang menyebabkan adanya penjual bahan bakar minyak menggunakan jeriken untuk ukuran 5 (lima) liter maupun botol kaca dan/ botol aqua ukuran seliter di Kota Kupang:

1. Kurangnya pengawasan dan sosialisasi pemerintah Kota Kupang kepada masyarakat mengenai larangan pembelian bahan bakar minyak menggunakan jeriken untuk dijual kembali, sehingga banyak masyarakat yang menjual dikarenakan ketidaktahuan mereka terkait larangan aktifitas tersebut.
2. Kurangnya upaya dan tindakan tegas dari Pemerintah Kota Kupang dalam menangani pelaku penjual bahan bakar minyak.
3. Keuntungan yang diperoleh dari pembelian bahan bakar minyak menggunakan jeriken dengan bermodalkan wadah botol kaca atau botol aqua sebagai penampung untuk dijual dianggap cukup menggiurkan bagi pelaku usaha, sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan usaha jual beli bahan bakar minyak baik sebagai usaha sampingan maupun usaha pokok.
4. Bagi sebagian masyarakat itu memudahkan para pembeli yang kehabisan bensin di jalan, malas antri di SPBU.

Keempat faktor di atas mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor berikut:

a. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan salah satu faktor penghambat Kepolisian dalam menangani pembelian bahan bakar minyak (BBM) menggunakan jeriken di Stasiun

Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan alasannya karena hanya dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang sanksinya terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Bapak Budiaswanto (salah satu Polisi Kupang Kota), kebijakan dari pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana bahan bakar minyak di Kota Kupang adalah Diskresi yang merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara secara aman dan damai.

b. Faktor Penegak Hukum

Di Kota Kupang dalam penegakan hukum Polisi masih bersifat pasif menunggu masyarakat datang untuk melaporkan peristiwa kejahatan terhadap dirinya sendiri atau penyalahgunaan yang dilakukan orang lain seperti penyalahgunaan penyimpanan bahan bakar minyak dimana peristiwa pidana tersebut merupakan delik biasa bukan delik aduan, sehingga Polisi seharusnya bisa melakukan penegakan hukum tanpa menunggu laporan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Irwan selaku Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Kupang Kota bahwa dari tahun 2021 hingga tahun 2023 ada 47 kasus tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak baik pembelian bahan bakar minyak menggunakan jeriken untuk dijual kembali dan penyimpanan bahan bakar minyak di wadah seperti jeriken dan drum, serta pengangkutan bahan bakar minyak dalam jumlah yang banyak menggunakan jeriken yang dimuat di truk.

Selain itu, Kualitas Polisi sangat di perlukan karena dengan kurangnya pengetahuan penegak hukum tentang regulasi penjualan bahan bakar minyak dapat menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas mencakup kurangnya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang kurang memadai, keuangan yang kurang sehingga penegak hukum tidak dapat mencapai tujuan dengan sempurna. Oleh karena itu, penegakan hukum dapat berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana dan fasilitas yang cukup.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari Masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan Masyarakat karena mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Persoalan penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana bahan bakar

minyak yang diperjual belikan merupakan persoalan yang sangat rumit. Masyarakat atau konsumen tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban sekaligus pelaku dari kejahatan.

Terhadap aktifitas pembelian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU menggunakan jeriken untuk dijual kembali di dapatkan dari hasil penelitian melalui wawancara langsung di Kelurahan Nunbaun Sabu di RT 02, RW 01 dan RT 07 RW 02.

- 1) Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Anti mengatakan bahwa penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite, sudah di lakukan sekitar 5 tahun dari 2019- saat ini, dengan rata-rata keuntungan perhari di bawah Rp. 100.000,00. Biasanya di ambil menggunakan jeriken dari Pertamina depan Hotel Silvia, Kota Kupang.
- 2) Berdasarkan hasil wawancara dari Paman Ale mengatakan bahwa penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite, baru dilakukan 1 (satu) bulan dengan perharinya +- (kurang lebih) 20 botol laku perhari dengan keuntungan Rp.25.000,00. Untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite yang dijual di ambil dari Pertamina Nunbaun Sabu.
- 3) Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Welmince mengatakan bahwa penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite telah dilakukan +- (kurang lebih) 1 (satu) tahun. Untuk penjualan perhari paling banyak 5 botol. Bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite biasanya di ambil di Pertamina Nunbaun Sabu dengan menggunakan tengki motor lalu di tap ke botol saat sampai di rumah, tidak lagi menggunakan jeriken karena sudah diwajibkan memakai Barcode sehingga kesulitan dalam membeli bahan bakar minyak menggunakan jeriken.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang paling berkembang di lingkungan masyarakat. Budaya masyarakat yang selalu ingin cepat dan tidak mau mengantri di SPBU memotivasi para pelaku tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran untuk memanfaatkan keadaan. Selain itu, bila dilihat dari budaya masyarakat Kota Kupang bahwa aktifitas pembelian bahan bakar minyak menggunakan jeriken sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat untuk dijadikan sebagai penghasilan dalam pemenuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Implementasi aturan hukum terkait perbuatan pembelian bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menggunakan jeriken untuk dijual kembali di tinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu belum berjalan dengan baik sebagaimana di bahas dalam hasil peneliti yang di sebabkan oleh beberapa faktor dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak. Beberapa faktor-faktor penghambat bagi kepolisian dalam menangani aktifitas pembelian bahan bakar minyak (BBM) menggunakan jeriken di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah faktor hukum, faktor penegak hukum yang kurang maksimal membuat para pelaku tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) terus meningkat, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

DAFTAR REFERENSI

- Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bagir Manan, 2017, *Pengantar Hukum Minyak dan Gas Indonesia*, Depok-Jawa Barat, Kantor Hukum Wibowo.
- <https://knowledgeisfreee.blogspot.com/2015/10/pengertian-penegakan-hukum-kedasaran-html>.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyuwedea, Surabaya.
- Mudrajad Kuncoro, dkk, 2009, *Transformasi Pertamina (Dilema antara Orientasi Bisnis dan Pelayanan Publik)*, Yogyakarta: Galangpress.
- Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 27 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. Pertamina).
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Subardjo Pangarso, 1980, *Penentuan Sifat-sifat Minyak Bumi*, PPPTMGB "LEMIGAS" Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- Wikipedia, "Pertamina", dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina>